



P U T U S A

N

Nomor:

0077/ Pdt . G/2011/ PA. Pl h

BISM ILLAHI RRAHMANI RRAHI M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan

SD,

pekerjaan

KARYAWAN, tempat tinggal di **KABUPATEN**

TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat " ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal

22 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pelaihari dengan register Nomor 0077/P dt . G/2011/PA. Pl h tanggal 22

Februari 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 29 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/ Pdt . G/ 2011/ PA. Pl h.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN**

TANAH LAUT Kutipan Akta Nikah Nomor :

250/10/VI I/2008 tanggal 07 Juli 2008);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak yang bunyinya sebagai mana
tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/ Pdt . G/ 2011/ PA. Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANJAR** selama kurang lebih 8 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat

tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering keluar malam dan baru pulang ke rumah sekitar jam 2 malam.

b. Tergugat selalu memaksa kehenaknya, Penggugat tidak dibolehkan keluar dari rumah, bahkan Penggugat berteman dengan sepupu perempuan Tergugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat.

c. Tergugat jarang diberi uang oleh Tergugat dan semua keperluan rumah tangga Tergugat yang belanja, dan pihak orangtua Tergugat tidak ada kepercayaan sama sekali kepada Penggugat sampai-sampai sabun cuci selalu disimpannya, kecuali dia menyuruh mencuci baru dia mengeluarkan.

d. Akibat permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat selu cecok terus menerus dan tidak ada keharmonisan lagi .

5. Bahwa Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2009 ketika orangtua Penggugat sakit, Penggugat minta ijin Tergugat untuk menjenguk orangtua lalu diantarkan oleh Tergugat, kurang lebih 3 malam Penggugat ada di rumah orangtua

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Martapura, dan saat itu baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah menegur Penggugat sampai 3 hari, karena Penggugat merasa tidak enak kemudian Penggugat pulang ke Pelaihari dengan diantar oleh Tergugat, dan hari itu juga Tergugat langsung menjatuhkan talak satu kepada Penggugat;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer
:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menbebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidi
r :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adil nya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Marapura Nomor 0077/Pdt. G/2011/PA. Plh tanggal 03 Maret 2011 dan tanggal 08 April 2011 yang

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt. G/ 2011/ PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di baca kan di muka persidangan telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan
dengan memberi
nasehat Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang
menghadap persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian di baca kan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahan kan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguat kan dalil -
dalil

Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti
tertulis berupa

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/10/VII/2008
Tanggal 07 Juli

2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
KABUPATEN TANAH LAUT (P. 1);

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:
630105 610595 0001 tanggal 04 Februari 2011 yang
dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P. 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas,
Penggugat telah dapat menghadapi saksi - saksi nya, yaitu:
SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan kebut sawit,

tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena
tetangga dan Penggugat ada mempunyai suami
bernama **TERGUGAT**, ketika mereka menikah saksi
tidak hadir namun hadir pada saat
wali mahnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah
menikah

awalnya mereka kumpul di rumah orang tua
Penggugat, kemudian mereka pindah ke tempat
orang tua Tergugat di Martapura, dari
perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai
anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik dan
rukun, namun
sekarang ini mereka sudah berpisah lebih
dari 1 tahun tahun lamanya. Sekarang

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt. G/ 2011/ PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT** dan
Tergugat di Martapura;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Penggugat ada mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, ketika mereka menikah saksi tidak hadir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah

awalnya mereka kumpul di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke tempat orang tua Tergugat di Martapura, dari perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya. Sekarang Penggugat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT** dan Tergugat di Martapura;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat

Hal. dari 9 hal. Put. No. 0077/Pdt. G/2011/PA. Plh.



tet ap

ber ang gap an ba h wa san ya Ter gu gat te la h mel ang gar ta kli k
ta lak yang per nah di uc ap kan se saat se te la h akad nik ah
dengan Peng gu gat dan
se lan ju tnya Peng gu gat men ya ta kan ti dak ri d ha atas si kap
dan per il aku Ter gu gat te r se but

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/ Pdt . G/ 2011/ PA. Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pula Penggugat telah membayar uang i wadl
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat
menyatakan tidak mengajukan
tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan
Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan
dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak
berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan
ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap
perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan
Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian
melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini
Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2,
terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan
Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak
datang menghadap

Hal. dari 9 hal. Put. No. 0077/Pdt. G/2011/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/ Pdt . G/ 2011/ PA. Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang di kuat kan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 tahun, Penggugat tinggal Bentok Darat dan Tergugat di Martapura, sehingga dengan demikian Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat

di bebani membayar Rp. 10.000,00

(sepuluh ribu Rupiah) sebagai i wadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar

i wadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan ketentuan fiqih

Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

Hal. dari 9 hal. Put. No. 0077/Pdt. G/2011/PA. Plh.



قلع لا عقوبة فص لا مع يضمب ظلالا
نمو ط اق اهد-وجوب

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah



cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat di kabul kan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan i wadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt. G/ 2011/ PA. Pl h.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menbebaskan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh

satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/ Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa
tanggal 19 April

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal
1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. TARSI, S.H., MHI.
selaku Hakim Ketua, RENY HI DAYATI, S.Ag., S.H. serta
MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M SI masing-masing
sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim
Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim

Ketua,

tt d,

Drs. H. TARSI, S.H.,
MHI.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota, tt d,

tt d,

RENY HI DAYATI, S.Ag., S.H. MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,
M SI

Panitera

Pengganti,

tt d,

Dra. LAILA
L A

Perincian Biaya
Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp
30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK :
Rp
50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp

Hal. dari 9 hal. Put. No. 0077/Pdt. G/2011/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

240.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materi : Rp _____
6.000,00 +

Jumlah Rp 331.000,00

Hal . dari 9 hal . Put . No. 0077/Pdt . G/ 2011/ PA . Pl h.